

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NUR MAHDI, SH.

Jabatan : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

Nama : TEUKU MAIMUN, SH.

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen-Dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 23 November 2015

Pihak Pertama,

MUHAMMAD NUR MAHDI, SH.
NIP. 19680707 199303 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

UNIT KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. terselesaikannya sisa perkara pada tahun 2014; b. terselesaikannya perkara yang masuk pada tahun 2015; c. Terwujutnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;	100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Terwujutnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding; • Kasasi; • Peninjauan Kembali;	100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Terselesaikannya berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis; b. Terwujutnya rasio Majelis Hakim terhadap perkara; c. Terselesaikannya minutasi perkara Ineraht ke bagian hukum;	100 % 100 % 100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Terselesaikannya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; b. Terwujutnya hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti;	100 % 100 %


 Wakil Panitera,
 Pengadilan TUN Banda Aceh
TEUKU MAIMUN, SH.
 NIP. 19691006 199803 1 005

Banda Aceh, 23 November 2015
 Panitera Muda Perkara,
 Pengadilan TUN Banda Aceh


MUHAMMAD NUR MAHDI, SH.
 NIP. 19680707 199303 1 006